



HUJJATUL ISLAM PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAMIMAM AL-GHAZALI

Ahmad Ishlahuddin¹, Atika Zuhrotus Sufiyana², Muhammad Fahmi Hidayatullah³
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang
e-mail: ¹21901011066@unisma.ac.id, ²atika.zuhrotus@unisma.ac.id,
³muhammad.fahmi@unisma.ac.id

Abstract

The failure to achieve learning outcomes and graduate competency standards has reminded the author of the high priest of the Islamic community, namely Al-Ghazali, inspired by him, researchers are trying to find solutions from Al-Ghazali's thoughts on Islamic education and will look for their implications for education today because he is high priest for the people. Muslims whose thoughts bring progress to Muslims. And researchers conduct research using library research methods that have certain thoughts. In this study the authors used documentation and observation methods in collecting research data. In Al-Ghazali's thought he formulated the classification of knowledge, the obligations of the teacher and the obligations of the students where the formulation of the classification of knowledge became the basis of the Islamic education curriculum, while the obligations of teachers and students became provisions that he had to carry. it's out. Islamic education is expected to achieve maximum educational goals.

Kata Kunci: Al-Ghazali, Pendidikan Islam, Pendidikan Indonesia, Kurikulum Merdeka.

A. Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan capaian pembelajaran merupakan salah satu tujuan adanya pembelajaran dan jika tujuannya tidak tercapai maka bisa disebut pembelajaran yang dilaksanakan tidak sampai pada tujuannya, dan hal itu perlu di evaluasi dan dicarikan solusi dari permasalahan tersebut.

Menurut penelitian analisis ketercapaian standar kompetensi lulusan yang dilakukan di Mts As-Salam menunjukan bahwa standar kelulusan belum semua mencapai maksimal padahal standar lulusan merupakan bagian terpenting yang ada dalam standar nasional pendidikan (Septiawati & Eftanastarini, 2020).

Banyak siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP maupun SMA namun pemahaman mengenai Islam dan penerapannya belum memenuhi Capaian Pembelajaran, hal ini merupakan permasalahan besar dalam dunia pendidikan Islam, karena Pendidikan Islam merupakan hal yang paling fundamental

dalam membentuk keimanan, keislaman, dan kebaikan. Pendidikan Islam tidak hanya untuk membentuk kebaikan pada Allah, namun juga kebaikan terhadap lingkungan hidup, sosial, budaya, dan bahkan dengan diri sendiri.

Dengan beberapa permasalahan di atas maka penting mengkaji pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam karena beliau merupakan pembaharu Islam pada abad ke-5 Hijriyah yang mana karya beliau masih relevan sampai saat ini dan banyak juga ulama yang dipengaruhi oleh Al-Ghazali, maka dari perlu peneliti lihat pemikiran Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam pada saat itu seperti apa dan peneliti analisis mengenai buah pemikiran beliau apakah dapat menjadi solusi dari permasalahan pendidikan Islam saat ini, hal ini tentunya agar pendidikan Islam di Indonesia dapat memberikan solusi permasalahan bangsa sehingga masyarakat muslim Indonesia menjadi masyarakat yang berkarakter Islami dan memiliki budi pekerti yang baik, hal itu tentunya melalui pendidikan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.

Hubungan penelitian dengan penelitian sebelumnya memiliki beberapa aspek kedekatan topik mengenai pemikiran pendidikan Islam yang terdahulu akan tetapi memiliki objek yang berbeda sehingga akan menghasilkan temuan yang berbeda dari penelitian terdahulu.

Syekh Nawai Al-Bantani dalam pemikirannya terhadap pendidikan Islam teridentifikasi beraliran religius konservatif, dan aliran tersebut memiliki efek negatif karena condong pada aspek spiritual dan mengabaikan hal dunia yang pada dasarnya boleh dilakukan, dan hal itu menjadi salah satu penyebab ilmu yang bersifat dunia dikuasai oleh non muslim. Namun selain dari kekurangan tersebut pemikiran beliau bisa diaplikasikan dalam aspek akhlak yang mana saat ini jarang ditemui di era moderen seperti ini (Adib, 2022).

Dalam penelitian sebelumnya mengangkat topik pemikiran pendidikan Islam dari ulama Indonesia yang dikenal oleh Dunia yakni Syekh Nawawi Al-Bantani sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis akan melakukan penelitian terhadap Imam Al-Ghazali sebagai Hujjatul Islam yang dikenal di dunia bahkan sampai Indonesia, pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mencoba membedah pemikiran beliau terhadap pendidikan Islam dan mencoba untuk mendeskripsikannya sehingga dapat diimplementasikan pada pendidikan di Indonesia saat ini.

B. Metode

Metode yang digunakan oleh penulis adalah kajian pustaka, dalam metode tersebut peneliti akan menjadikan teks sebagai sumber utama karena data yang ada hanya bisa didapatkan dari pustaka sebagaimana yang disampaikan oleh (Zed,

2014) dalam bukunya metode penelitian kepustakaan yang berbunyi “Kajian pustaka merupakan penelitian yang orientasinya adalah kepustakaan untuk mendapatkan sumber data, baik primer maupun sekunder dan metode ini sama sekali tidak terjun di lapangan untuk mendapatkan data, karena metode ini hanya berfokus pada sumber-sumber yang berasal dari kepustakaan”

Peneliti menggunakan kitab *Ihya Ulumuddin* karya Al-Ghazali sebagai sumberdata primer dan terjemahan dari kitab tersebut seperti *Ihya’ Ulumuddin Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama* (Terjemah dari Imam Ghazzalili’s *Ihya Ulum-id-din*) dan *Intisari Kitab Ihya Ulumuddin* (Terjemah Tazqiyatun Nafs Mukhtashar *Ihya Ulumuddin*). Selain data primer tersebut peneliti juga mengkaji data pendukung yang peneliti dapatkan dari buku dan jurnal yang mendukung mengenai penjelasan pemikiran Imam Al-Ghazali.

Data yang bersumber dari sumber sekunder dan primetr di atas dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan observasi lalu dilanjutkan dengan analisis yang menggunakan metode analisis isi.

Analisis isi ialah upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pokok persoalan penelitian kepustakaan baik analisis yang data yang sudah gamlang maupun yang masih abstrak (Zed, 2014).

Dalam metode analisis isi tersebut akan dilakukan analisis mendalam meliputi teks konteks dan diskursus sehingga menghasilkan bahan yang nantinya dapat disatukan menjadi sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembagian Ilmu Perspektif Al-Ghazali

Pemikiran Pendidikan Islam Al-Ghazali dimulai dari klasifikasi beliau dalam mempelajari ilmu, yang mana klasifikasi tersebut akan menjadi rumusan kurikulum pendidikan Islam Imam Al-Ghazali.

Al-Ghazali dalam membagi ilmu menggunakan dua pendekatan yang nantinya akan memberikan hasil yang berbeda. Yang pertama Al-Ghazali menggunakan pendekatan fiqh yang mana pendekatan tersebut melahirkan ilmu *Fadhu ‘Ain* (Akidah, Perbuatan, dan Larangan) dan Ilmu *Fardhu Kifayah*, sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan tasawuf yang mana pendekatan tersebut melahirkan ilmu terpuji dan ilmu tercela.

Fardhu Kifayah adalah ilmu terpuji dan yang dimaksud ilmu terpuji di sini adalah ilmu *Ghairu Syari’ah* yang ada tiga, yakni ada 3 diantaranya adalah Ilmu Terpuji, Ilmu Tercela dan Ilmu Mubah.

Ilmu terpuji yang menjadi Fardhu Kifayah adalah ilmu yang diperlukan untuk peradaban hidup manusia seperti ilmu matematika, kedokteran, pertanian, industri dan lain-lainya, ilmu tersebut adalah ilmu terpuji dan hukum mempelajarinya adalah Fardhu Kifayah yang artinya jika tidak ada satupun orangpun dalam komunitas yang tidak mempelajarinya maka keseluruhan komunitas itu akan mendapatkan dosa. Namun hukum mempelajari ilmu tersebut sampai menjadi ahli itu bukanlah Fardhu Kifayah.

Ilmu tercela ada cukup banyak meliputi sihir, judi, tenung dan semacamnya yang mana ilmu tersebut membawa kepada kerusakan, sedangkan ilmu yang sifatnya mubah untuk dipelajari seperti ilmu puisi, syair, sejarah dan sebagainya, ilmu mubah ini bisa dipelajari berdasarkan hobi semata ataupun kehendak lain yang mana mempelajari ilmu mubah tersebut tidak ada dosa maupun pahala.

Mengenai ilmu tercela tidak akan dianggap tercela kecuali karena tiga hal dan yang pertama adalah jika orang mempelajari ilmu tersebut akan dapat membahayakan orang lain, kedua adalah jika orang mempelajari ilmu tersebut akan dapat membahayakan dirinya sendiri, dan yang terakhir adalah ilmu jika dipelajari tidak akan ada manfaat bagi pemiliknya (Al-Ghazzali, 2009).

Ilmu yang dapat membahayakan orang lain contohnya adalah ilmu sihir, Ilmu sihir memang benar adanya dan mempelajari ilmu tersebut dapat membahayakan orang lain, sedangkan ilmu yang membahayakan bagi yang mempelajarinya contohnya adalah ilmu astrologi karena ilmu tersebut dapat melemahkan keiman seperti tidak mempercayai takdir dan lebih percaya terhadap hitungannya terhadap bintang-bintang dan yang paling akhir adalah ilmu yang tidak bermanfaat bagi yang mempelajarinya adalah ketika seseorang belum selesai dengan ilmu pokok yang penting tapi mempelajari ilmu-ilmu cabang, hal ini tidak mendatangkan manfaat baginya justru ketidakuahannya terhadap ilmu cabang tersebut terkadang membawa manfaat baginya.

Sedangkan dalam kajian pemikiran Muhammad Abduh menjelaskan bahwa pemikiran Muhammad Abduh terhadap pendidikan Islam ada 4 aspek yakin menyeimbangkan penguasaan kognitif dan kemampuan spiritual, terbentuknya kurikulum yang berbeda disetiap jenjang serta menjadikan pendidikan agama menjadi pelajaran wajib, melaksanakan metode diskusi agar tidak terpaku pada pemahaman materi, dan yang terakhir memberikan hak yang sama anantara murid laki-laki dan perempuan (Sufiyana, 2019).

Ada perbedaan dalam pemikiran Al-Ghazali dan Muhammad Abduh dalam pandangan terhadap pendidikan Islam dan hal itu pastinya dipengaruhi faktor eksternal seperti keadaan sosial pada masa beliau merumuskan pemikiran

tersebut, da hal itu bukanlah sebuah permasalahan justru perbedaan yang dapat dikolaborasikan guna menggapai hikmah dalam dunia pendidikan Islam.

2. *Adab guru dan Murid*

Adab yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali ini adalah sebuah cara yang semestinya dilaksanakan oleh pendidik maupun peserta didik, dari sini dapat dipahami bahwa Imam Al-Ghazali tidak hanya membuat konsep guru dalam mendidik akan tetapi Imam Al-Ghazali juga membuat konsep murid dalam menerima pendidikan yang telah diberikan oleh guru.

Imam Al-Ghazali membuat aturan yang harus dilaksanakan oleh murid / bisa disebut juga dengan kewajiban seorang murid dalam mencari ilmu pengetahuan, adapun sepuluh kewajiban yang telah disebutkan Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* tersebut adalah:

- a. menjaga diri dari perilaku terhina dan perilaku tercela

Ilmu merupakan ibadah hati, salatnya jiwa, dan pendekatan batik kepada sang pencipta Allah, Sebagaimana salat yang merupakan tugas anggota tubuh yang terlihat tidak sah, kecuali dengan mensucikan diri dari berbagai hadas dan najis (Al-Ghazali I., 2022).

- b. fokus terhadap ilmu yang dipelajari dan berusaha untuk tidak terdistraksi

Seorang murid harus mengurangi diri dalam perkara dunia seperti memikirkan keluarga di rumah, memikirkan harta apalagi memikirkan pacar, sebab segala hubungan itu dapat mempengaruhi pikiran dan hati murid untuk fokus terhadap ilmu yang dipelajarinya (Niam & Zen, 2017).

- c. bersikap tawaduk dan tidak meninggikan diri

Murid yang menghargai dan menghormati guru, maka dia akan bersikap taat dan percaya terhadap gurunya dan murid yang mempercayai guru akan mempercayai ilmu yang disampaikan dan sebaliknya jika murid tidak hormat maka ia akan meremehkan guru beserta ilmu yang disampaikannya (Indriyanti, Siregar, & Lubis, 2015).

- d. tidak mendengarkan perdebatan dan perbedaan pendapat bagi murid baru

Seorang murid yang baru belajar disarankan untuk memilih satu guru dan tidak disarankan belajar ke banyak guru sekaligus apalagi yang memiliki pendapat yang berbeda-beda, karena jika murid pada tingkat pemula sudah mempelajari ilmu dari banyak guru yang pendapatnya berbeda akan menjadifikan murid tersebut bingung dan akan sulit menguasai ilmu yang akan dipelajarinya karena bingung (Indriyanti, Siregar, & Lubis, 2015).

- e. mendalami dan memahami ilmu dasar sebelum mempelajari turunan ilmu dasar

Ilmu pengetahuan itu saling berkaitan dan bantu membantu, orang yang telah mempelajari ilmu lalu merasakan manfaat darinya maka ia telah terlepas dari kebodohan (Indriyanti, Siregar, & Lubis, 2015).

- f. menekuni ilmu dasar dan tidak mempelajari beberapa ilmu secara bersama

Jika umur masih panjang serta ada kesempatan untuk mempelajari ilmu maka mulai dari yang paling mudah dipahami dan disempurnakan dengan ilmu yang lebih rumit namun jika sebaliknya maka perlu mencukupkan diri dengan apa yang telah diperoleh dan menghimpun daya untuk menyempurnakan suatu ilmu mulia yakni ilmu yang tujuannya adalah Allah (Niam & Zen, 2017).

- g. tidak mempelajari bidang keilmuan kecuali telah menguasai bidang keilmuan sebelumnya

Murid atau mahasiswa disarankan menentukan ilmu yang ingin dipelajari dan disesuaikan dengan apa yang menjadi cita-citanya sehingga ilmu yang telah ia kuasai nanti akan tepat gunanya dapat memberi kemanfaatan serta dapat mengangkat drajatnya lebih tinggi lagi (Indriyanti, Siregar, & Lubis, 2015).

- h. murid harus tau kedudukan dan kemanfaat ilmu yang dipelajari

Ilmu tidak akan berguna dan tak ada artinya jika murid sebagai pencari ilmu tidak mengetahui manfaat dari ilmu yang ia pelajari, karena mengetahui manfaat dan tujuan ilmu itu termasuk sebagian dari tujuan belajar (Niam & Zen, 2017).

- i. berniat mencari ilmu karena Allah dan menghiiasi dan mempercantik batin

Tidak diharapkan orang menuntut niatnya hanya untuk mencari jabatan, harta, dan lainnya yang berhubungan dengan duniawi apalagi untuk menyombongkan diri dihadapan teman dan menindas orang-orang bodoh (Niam & Zen, 2017).

- j. harus mengetahui hubungan ilmu pengetahuan dengan tujuannya.

Tujuan menjadi ilmu adalah menjadikan manusia berjiwa tauhid, tambah takwa kepada Allah, semakin rajin dalam beribadah dan beramal saleh serta berakhlak mulia dan bukan hanya mencari kemegahan dunia, jabatan ataupun kekuasaan dan kosen im-alghazali sejalan dengan apa yang diharapkan dalam pendidikan nasional dan pendidikan Islam (Indriyanti, Siregar, & Lubis, 2015).

Selain sepuluh kewajiban di atas yang harus dilaksanakan oleh murid, Imam Al-Ghazali juga membuat konsep yang harus dijalankan oleh pendidik, adapun kewajiban adalah:

- a. bersikap empati, simpati, dan penuh kasih sayang

Guru tidak akan memandang remeh seorang murid jika memperlakukannya sebagaimana anak sendiri dengan mengajarnya sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh sampai membuat murid sukses dan mencapai dengan cita-cita yang murid inginkan (Safitri & Khairuddin, 2022).

- b. menjadikan rosulullah sebagai suriteladan

Jadilah guru yang meniru Rosulullah, yang telah membawa syariat Islam. Jadi janganlah mencari upah dan berharap mendapat balasan duniawi terhadap ilmu yang disampaikan (Indriyanti, Siregar, & Lubis, 2015).

- c. tidak menyembunyikan nasihat / ajaran untuk diberikan kepada murid

“Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengetahuinya, namun dia menyembunyikannya, maka dia akan diberi tali kekang dari neraka pada hari kiamat” (HR Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

- d. menasehati dengan cara yang tepat

Memberi peringatan kepada murid dapat dilakukan dengan cara sindiran dengan menggunakan kata-kata yang halus, murid akan tersentuh ketika mendapat sindiran dan dapat diterima nasihatnya walaupun caranya hanya dengan sindiran (Safitri & Khairuddin, 2022).

- e. menghargai disiplin ilmu lain

Pendidik yang bertanggung jawab terhadap bidang ilmu tidak seharusnya menjelekan atau merendahkan ilmu lain yang bukan menjadi keahliannya di hadapan murid-murid (Indriyanti, Siregar, & Lubis, 2015).

- f. memahami kemampuan masing-masing murid

Hendaklah guru menyiapkan materi sesuai dengan batas kemampuan muridnya, hal tersebut harus dilakukan agar murid mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri murid (Safitri & Khairuddin, 2022).

- g. memberi perhatian khusus kepada murid yang membutuhkan

Guru harus mengajar terhadap murid yang daya tangkapnya berbeda dengan pengajaran yang jelas sejelas mungkin dan tidak menuti sedikitpun penjelasan terhadap muridnya dan tidak membuat bingung

murid tersebut terhadap apa yang dijelaskan oleh guru sehingga ilmu dapat mereka pahami dengan baik (Niam & Zen, 2017).

- h. melakukan apa yang diajarkan serta tidak berbohong dengan apa yang disampaikan.

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. As-Shaff: 2-3).

Dari semua kewajiban baik bagi guru dan murid pada dasarnya bersumber dari syariat Islam yang telah dibawa oleh Al-Ghazali yang telah dirangkum menjadi 10 kewajiban bagi murid dan 8 kewajiban bagi guru.

Namun menurut (Sufiyana, 2019), perlu adanya pembaharuan dalam memahami sunnah dan hadis setiap seratus tahun sekali dan hal ini didasarkan atas beberapa hal seperti perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat masif, jika tidak ada pembaharuan sesuai konteks zaman dan selalu menerjemahkan secara tekstual akan berkemungkinan islam akan tertinggal.

Pemikiran Al-Ghazali perlu disandingkan dengan konteks zaman pada saat ini guna mendukung perkembangan dunia pendidikan di Indonesia pada saat ini.

3. Implementasi Kewajiban Guru dan Murid Perspektif Al-Ghazali di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia sekarang sedang melakukan transisi kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka yang mana sudah dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan keputusan kepala badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 022/H/KR/2023 tentang satuan pendidikan pelaksana implementasi kurikulum merdeka pada tahun ajar 2023/2024 yang mana di dalamnya telah memutuskan MTs mulai kelas VII dan MA / MAK mulai dari kelas X untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Pendidikan Islam dalam kelembagaan formal seperti MTs, MA, dan MAK pada saat ini sedang melakukan persiapan guna melakukan implementasi kurikulum merdeka pada tahun tahun ajar 2023/2024 yang sudah di depan mata.

Sesuai dengan namanya, kurikulum merdeka sebagai wujud memerdekan memberikan 3 pilihan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam tiga kategori yang tercantum SK kepala badan Anindito Aditomo nomor 022/H/KR/2023 dengan tiga kategori sebagai berikut:

- a. Mandiri Belajar

Satuan pendidikan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, namun tetap menggunakan kurikulum satuan pelajaran yang sedang dilaksanakan.

b. Mandiri Berubah

Menggunakan kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pelajaran dan menerapkannya dalam melakukan pembelajaran dan penilaian.

c. Mandiri Berbagi

Menggunakan kurikulum merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melakukan pembelajaran dan penilaian dengan komitmen untuk berbagi praktik baiknya dengan satuan pendidikan lain.

Dalam kurikulum merdeka memiliki perbedaan karakteristik tersendiri yang telah disampaikan kemdikbud melalui kurikulum.kemdikbud.go.id, karakteristik tersebut adalah:

a. Pengembangan Soft Skil dan Karakter

Dalam kurikulum merdeka pengembangan soft skil dan karakter dapat dilakukan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila

b. Fokus Pada Materi Esensial

Fokus terhadap materi yang esensial, relevan dan mendalam sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar

c. Pembelajaran yang Fleksibel

Guru diberi keleluasaan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal yang ada

Dari delapan kewajiban guru yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali peneliti menganalisis dan mengomparasikan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dan keputusan menteri agama nomor 211 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar nasional pendidikan agama Islam pada sekolah.

Peneliti setelah melakukan analisis secara mendalam terhadap rumusan kewajiban guru oleh Imam Al-Ghazali dengan pendidikan saat ini secara khusus mengenai pendidikan Islam saat ini, peneliti juga melakukan komparasi dengan Undang-undang RI tentang sistem pendidikan nasional, peraturan menteri pendidikan tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dan

keputusan menteri agama nomor 211 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan standar nasional pendidikan agama Islam pada sekolah yang pada akhirnya peneliti menyimpulkan bahwa rumusan Al-Ghazali secara keseluruhan telah terimplementasikan oleh guru yang ada di Indonesia karena guru secara keseluruhan berkewajiban mengikuti Undang-undang republik Indonrsia, peraturan menteri pendidikan, dan keputusan menteri agama.

Rumusan Al-Ghazali mengenai kewajiban guru sesuai dengan ketentuan dan peraturan pemerintah dan hal itu dapat dilihat dari rumusan nomor dua untuk mengikuti teladan dan contoh rosulullah seperti tidak mengharapkan upah dan ikhlas terhadap apa yang akan di ajarkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan manusia beriman terhadap tuhan yang maha esa. Dan perlu diingat bahwa Islam yang membawa adalah rosulullah dan guru agama Islam meneladani rosulullah dan menjadikan contoh itu merupakan sebuah keniscayaan. Dalam rumusan Al-Ghazali nomor tiga yakni tidak menyembunyikan ajaran dan nasihat itu jelas sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dua rumusan Al-Ghazali berkaitan erat dengan Undang-undang Replubik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 yang berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam Keputusan Menteri Agama nomor 211 tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah menjelaskan bahwa setiap guru PAI wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Kompetensi guru yang berlaku secara nasional meliputi enam kompetensi yakni:

a. *Kompetensi Pedagogik*

Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual serta menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

b. *Kompetensi Kepribadian*

Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia serta menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

c. *Kompetensi Sosial*

Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatis karena pertimbangan jenis kelamin, agama, rasa, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi serta berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

d. *Kompetensi Profesional*

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam serta mampu menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan materi pendidikan agama Islam.

e. *Kompetensi Spiritual*

Kompetensi spiritual adalah kemampuan guru untuk menjaga semangat bahwa mengajar adalah ibadah.

f. *Kompetensi Leadership*

Kompetensi kepemimpinan merupakan kemampuan guru dalam mengatur seluruh kemampuan sekolah yang ada saat ini dalam mewujudkan budaya agama Islam di satuan pendidikan.

Pada poin pertama yang disyaratkan Al-Ghazali terhadap guru adalah memberikan empati, perhatian dan kasih sayang kepada murid seperti anaknya sendiri dan hal itu sesuai dengan kompetensi kepribadian yang disyaratkan oleh peraturan pemerintah permendikbud nomor 16 tahun 2007, tercantum disana bahwa salah satu unsur yang ada dalam kompetensi kepribadian adalah berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan hal itu sebagaimana tugas orang tua yang harus menjadi teladan bagi anaknya dan yang relevan dengan pemikiran Al-Ghazali tentang kewajiban guru mencegah watak dan perilaku jahat murid dengan sindiran dan tidak boleh menyembunyikan nasihat serta kewajiban guru mengamalkan ilmu yang disampaikan dan larangan untuk berbohong dengan apa yang dikatakan oleh guru.

Kewajiban guru memenuhi kompetensi profesional juga telah selaras dengan kewajiban Imam Al-Ghazali yang telah mewajibkan guru meneladani dan menjadikan Rasulullah contoh dalam kehidupan dan cara mendidik karena agama Islam dibawa oleh Rasulullah dan sudah seharusnya guru meneladani dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah baik ajaran maupun tindakannya, guru pendidikan agama Islam yang tidak mampu meneladani dan mencontoh Rasulullah secara tidak langsung belum memenuhi kompetensi profesional dan belum layak menjadi guru.

Al-Ghazali juga melarang guru untuk merendahkan keilmuan lain yang diluar keahliannya dihadapan murid dan nasihat tersebut juga tertulis dalam

kompetensi sosial guru yang harus bersikap inklusif dan tidak melakukan tindakan diskriminatif.

Ada juga kompetensi pedagogik, dalam hal ini Al-Ghazali menekankan dua kewajiban yang harus dilakukan guru yaitu mengajar murid hingga batas kemampuan murid dan hanya mengajar murid yang terbelakang sesuai dengan apa yang dapat dipahami oleh murid dengan sejelas-jelasnya dan kedua hal tersebut tergolong dalam kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru.

Dalam seluruh rumusan Al-Ghazali terhadap kewajiban guru itu juga mengandung kompetensi dalam Keputusan Menteri Agama nomor 211 tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, dalam keputusan menteri agama tersebut sedikit berbeda dengan peraturan pemerintah permendikbud nomor 16 tahun 2007, berbedaannya hanya dalam keputusan menteri agama kompetensi guru PAI ditambah dua poin yakni kompetensi spiritual dan kompetensi kepemimpinan dan hal itu juga selaras dengan rumusan Al-Ghazali yang erat dengan jiwa spiritual dan kepemimpinan.

Sejauh ini hasil analisis dari peneliti menunjukkan jika seluruh rumusan Al-Ghazali mengenai kewajiban guru sudah menjadi kewajiban bagi seorang guru yang juga telah ditetapkan dalam sistem pendidikan nasional dan telah diatur di dalam peraturan pemerintah, namun kualifikasi menjadi guru belum dilaksanakan secara ketat di seluruh Indonesia hal ini terbukti dengan banyaknya guru honorer yang ada di Indonesia yang dapat langsung mengajar setelah lulus S1 tanpa mengikuti program profesi guru dan belum memiliki sertifikat pendidikan.

Aturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai kewajiban yang harus dipenuhi guru sudah baik dan sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali namun pemerintah juga harus menyeimbangkan hal tersebut dengan implementasi secara menyeluruh di Indonesia agar guru yang mendidik generasi bangsa sesuai dengan kompetensi dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tidak hanya guru yang diberi kewajiban khusus yang harus dilaksanakan guru terhadap dirinya namun Al-Ghazali juga merumuskan kewajiban tersendiri bagi murid yang akan mencari ilmu agar pendidikan dapat berlangsung secara optimal, murid diberi Al-Ghazali 10 kewajiban yang telah diuraikan peneliti di atas yang wajib dilaksanakan sebelum dan saat mencari ilmu.

Dalam undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat dua menyebutkan kewajiban peserta didik “menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan...”. Dalam ayat 12 tersebut juga disinggung

dalam ayat 14 yang berbunyi “ketentuan mengenai ... kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ... (2) ... diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan”. Setelah peneliti melakukan analisis pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 yang mana peraturan pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 12 ayat (4) UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, peneliti menyimpulkan dalam peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2007 tidak diatur lebih lanjut mengenai UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 12 ayat 2 yakni mengenai kewajiban peserta didik yang tertulis “menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan...”.

Sejauh ini pemerintah belum memberlakukan kewajiban untuk murid secara spesifik selain yang tercantum pada UU sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Dan kewajiban yang berlaku dalam undang-undang tersebut bersifat general dan tidak spesifik sedangkan Al-Ghazali telah merumuskannya secara spesifik, jadi sejauh ini murid di Indonesia menjalankan kewajiban sebatas melaksanakan dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku.

Dalam hal ini murid di Indonesia secara umum belum paham mengenai kewajiban yang harus mereka laksanakan terkhusus murid pendidikan Islam, karena ketidak tahuan tersebut pada akhirnya murid tidak melaksanakan kewajiban yang telah dirumuskan Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ ‘Ulumuddin, padahal jika murid melaksanakan kewajibannya sebagai murid mereka akan lebih mudah memahami ilmu yang dipelajari dan memperbesar kemungkinan mencapai cita-cita dan tentunya dapat membantu pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi “...bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pelaksanaan kewajiban murid yang telah dirumuskan oleh Al-Ghazali tersebut dapat menjadi sebuah jawaban dari permasalahan tidak tercapainya capaian pembelajaran dan standar kompetensi lulusan yang telah ditentukan dalam kurikulum, dan yang sangat disayangkan jika sampai murid melancarkan praktik self harm yang dapat merusak dan membahayakan nyawa diri sendiri.

Dari permasalahan yang telah peneliti sebutkan di atas dan juga telah peneliti uraikan pada latar belakang di awal kenapa peneliti meneliti pemikiran Imam Al-Ghazali, dan pada sub-subbab ini peneliti menemukan kesimpulan bahwa implementasi dari rumusan Al-Ghazali mengenai kewajiban murid itu dapat menjadi jawaban dari solusi yang dibutuhkan, dengan terlaksananya

kewajiban murid menurut Al-Ghazali diharapkan capaian pembelajaran dan standar kompetensi lulusan dapat dicapai secara optimal dan perilaku self harm dapat dihilangkan.

Dalam sistem pendidikan nasional saat ini tidak ada peraturan khusus seperti aturan yang diberikan pemerintah terhadap guru yang harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional. Murid untuk saat ini tidak terikat oleh peraturan khusus yang mewajibkan mereka kecuali menjaga diri dari melanggar norma yang berlaku.

Mengingat tidak adanya aturan-aturan yang mewajibkan murid sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali peneliti menemukan beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh guru maupun sekolah, guru PAI maupun guru mata pelajaran lain, adapun alternatif yang ditemukan oleh guru adalah: 1) Membekali Murid Mengenai Kewajiban Murid Saat Masa Orientasi Siswa, 2) Menekankan Kewajiban Murid Melalui Profil Pelajar Pancasila, 3) Kerja Sama Antara Guru dan Orang Tua Untuk Mendisiplinkan Anak Didik Menjalankan Kewajibannya, 4) Guru Bekerja Sama Untuk Menyampaikan dan Memantau Kewajiban Murid Ketika di Kelas.

Berbeda halnya dengan kewajiban guru yang telah diatur secara terperinci oleh negara, kewajiban murid perlu disosialisasikan oleh guru atau sekolah secara mandiri agar hal tersebut dapat tercapai, murid yang telah menjalankan kewajibannya sebagai murid akan lebih efisien dalam belajar dan mampu memahami pelajaran secara menyeluruh dan mantab.

Al-Ghazali merumuskan sepuluh kewajiban yang harus dijalankan oleh murid walau pada saat ini tidak semua kewajiban tersebut dapat dijalankan secara utuh karena perbedaan zaman pada saat ini, seperti kewajiban untuk tidak terlibat dalam perbedaan pendapat antara guru satu dengan guru lain, hal ini tidak dapat dilakukan karena murid saat ini bisa memiliki lebih dari sepuluh guru dalam satu waktu, dan kewajiban tersebut dapat diaplikasikan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam bidang fikih, karena untuk memahami fikih pada masa awal tidak disarankan langsung mempelajari dari berbagai madzhab sekaligus akan tetapi harus mencukupkan dirinya terhadap satu pendapat dan menyelesaikan pelajaran tersebut.

Implementasi kewajiban murid harus terus digencarkan agar permasalahan mengenai ketidak tercapaian capaian pembelajaran dan standar kelulusan dapat ditanggulangi dan praktik self harm yang tengah marak saat ini dapat dicegah, hal itu bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Al-Ghazali dari beberabad yang lalu tepatnya tahun 450 H beliau telah merumuskan tujuan pendidikan yang bertujuan mendekatkan diri dan murid kepada Allah dengan beberapa rumusan yang terperinci, rumusan yang dimulai dari rumusan kewajiban guru dan rumusan kewajiban murid sebagai orang yang didik, hal ini lakukan Al-Ghazali guna memastikan pendidikan berjalan sebagaimana semestinya dan tentunya rumusan tersebut akan memudahkan guru mendidik dan menyampaikan materi serta memudahkan murid untuk menerima dan memahami ilmu ang sedang dipelajari dari gurunya.

Al-Ghazali menekankan pentingnya sinergitas anantara guru dan murid agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan tujuan dari pembelajaran dapat dicapai secara maksimal, kurang bijak jika yang diberi kewajiban hanyalah guru seperti standar kualifikasi dan kompetensi jika murid tidak dibimbing untuk menjalankan kewajibannya sebagai murid yang didik oleh guru dan hal itu dapat diibaratkan dengan analogi "Orang berbicara panjang menggunkan beberapa teoi komunikasi yang sudah diatur akan tetapi audien tidak mendengarkan karena tidak merasa wajib untuk mendengarkan" dari analogi tersebut dapat disimpulkan jika dia yang yang menjadi audien tidak akan mendapatkan ilmu apapun jika pada dasarnya dia tidak diwajibkan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara.

Setelah melalui analis mendalam terhadap implementasi kewajiban murid dalam menuntut ilmu di Indonesia sendiri belum diatur secara terperinci mengenai hal itu selain kewajiban untuk menaati norma-norma yang berlaku, akan tetapi peneliti menemukan beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh lembaga atau guru agar murid bisa melaksanakan keajiban murid yang telah dirumuskan oleh Al-Ghazali dengan tujuan pembelajaran dapat optimal dan pencapaiannya juga maksimal serta menghindari beberpa perilaku merusak diri sendiri.

D. Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis tentang pemikiran pendidikan Islam Imam Al-Ghazali, peneliti menyimpulkan poin pokok dan tiga poin tersebut telah menjawaban rumusan masalah di awal, adapaun tiga poin pemikiran tersebut adalah:

Pertama, Imam Al-Ghazali dalam pemikirannya mengenai pendidikan Islam dimulai dari klasifikasi yang dilakukan terhadap ilmu menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan fikih yang membagi ilmu Fardlu Ain, Fardlu Kifayah; dan pendekatan tasawuf yang membagi ilmu terpuji, tercela, dan mubah.

Dan pembagian itu yang nantinya menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam yang harus disusun dengan baik.

Kedua, Al-Ghazali merumuskan sepuluh kewajiban bagi murid yang harus dilaksanakan oleh murid sebagai berikut: 1) menjaga diri dari perilaku terhina dan perilaku tercela, 2) fokus terhadap ilmu yang dipelajari dan berusaha untuk tidak terdistraksi, 3) bersikap tawaduk dan tidak meninggikan diri, 4) tidak mendengarkan perdebatan dan perbedaan pendapat bagi murid baru, 5) mendalami dan memahami ilmu dasar sebelum mempelajari turunan ilmu dasar, 6) menekuni ilmu dasar dan tidak mempelajari beberapa ilmu secara bersama, 7) tidak mempelajari bidang keilmuan kecuali telah menguasai bidang keilmuan sebelumnya, 8) murid harus tau kedudukan dan kemanfaat ilmu yang dipelajari, 9) dan berniat mencari ilmu karena allah dan menghiasi dan mempercantik batin, dan 10) harus mengetahui hubungan ilmu pengetahuan dengan tujuannya. Dari sepuluh kewajiban tersebut belum diatur secara spesifik oleh pemerintah dan lembaga pendidikan karena dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 hanya mengatur kewajiban murid untuk tidak melanggar norma-norma pendidikan yang berlaku.

Ketiga, Al-Ghazali juga telah merumuskan kewajiban yang diperuntukan untuk guru yang berjumlah delapan kewajiban sebagai berikut: 1) bersikap empati, simpati, dan penuh kasih sayang, 2) menjadikan Rasulullah sebagai suritela, 3) tidak menyembunyikan nasihat / ajaran untuk diberikan kepada murid, 4) menasehati dengan cara yang tepat, 5) menghargai disiplin ilmu lain, 6) memahami kemampuan masing-masing murid, 7) memberi perhatian khusus kepada murid yang membutuhkan, dan 8) melakukan apa yang diajarkan serta tidak berbohong dengan apa yang disampaikan. Kewajiban guru tersebut sudah selaras dengan kualifikasi guru dan standar kompetensi tenaga pendidik yang ada di Indonesia dan hal itu telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Daftar Rujukan

- Adib, M. A. (2022). SYEKH NAWAWI AL-BANTANI: KAJIAN PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM . *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 464.
- Al-Ghazali, A. b. (2021). *Minhajul Abidin*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ghazali, I. (2022). *Intisari Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali*. Yogyakarta: Mutiara Media.
- Al-Ghazzali, I. (2009). *Ihya' 'Ulumuddin Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama*. Bandung: Marja.
- Arifin. (1994). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Arifin, H. (1991). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asy'rie, M. (2017). *Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI.
- Azhari, D. S., & Mustapa. (2021). Konsep Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 274-278.
- Azra, A. (1998). *Pendidikan Islam dan Modernisasi menuju Milenium Baru*. Jakarta: wacana ilmu.
- Indonesia, P. (2003). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indriyanti, T., Siregar, K. I., & Lubis, Z. (2015). Etika interaksi guru dan murid menurut perspektif imam al-Ghazali. *Jurnal Studi Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, 138-139.
- Marimba, A. D. (1989). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bnadung: PT. Ma'arif.
- Musfiroh, I. A. (2014). Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif al-Ghazali. *Syamil*, 69-71.
- Niam, A. U., & Zen, N. (2017). etika murid dan Guru dalam kegiatan pembelajaran menurut imam al-Ghazali. *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, 103-104.
- Safitri, I., & Khairuddin. (2022). Etika Guru PAI Dalam Proses Pmlajaran Menurut Kitab Ihyaulumuddin karya Imam Al-Ghazali. *KOLONI: Jurnal Multi Disiplin Ilmu*, 461.
- Septiawati, L., & Eftanastarini, I. (2020). Analisis ketercapaian standar kompetensi kelulusan di MTS As-Salam. *Attractive Innovative Education Journal* , 87.
- Sufiyana, A. Z. (2019). FAZLUR RAHMAN PEMIKIRAN HADITS DAN SUNNAH. *VICRATINA Jurnal Pendidikan Islam*, 233.
- Sufiyana, A. Z., Sherly, A., & Zahro, F. (2019). PEMIKIRAN PENDIDIKAN MUHAMMAD ABDUH. *VICRATINA: Jurnal Pendidikan Islam*, 214.
- Sunendar, D., Ismadi, H. D., Amalia, D., Darnis, A. D., & Dkk. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Syafril. (2017). Pemikiran Sufistik Mengenal Biografi Intelektual Imam Al-Ghazali. *Syahadah*, 4-8.
- Thesalonika, & Apsari, N. C. (2021). Perilaku Self Harm atau Melukai Diri Sendiri yang Dilakukan oleh Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 220.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.